



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

IKHSAN ANDI ESONG, bertempat tinggal di Kompleks Pesantren Baburrahmah Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 6 September 2022 dengan Nomor Register 29/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama Ikhsan Andi Esong, yang lahir di Sabbang pada tanggal 7 Januari 1972, sesuai akte kelahiran Nomor 889/185 tertanggal 18 Maret 1985, Yang lahir dari pasangan suami dan istri bernama M. Yunus ABD Salam dan Suharti Andi Baso;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Paspor yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2014 dengan nomor A 9303073 atas nama Ikhsan Esong;
3. Bahwa Paspor tersebut telah hilang akan tetapi pemohon telah melaporkan kehilangan tersebut kepada Kepolisian Polres Luwu Utara dan telah terbit surat kehilangan Nomor SKTLK/661/IX/ 2022/SPKT tertanggal 3 September 2022;
4. Bahwa Pemohon ingin memperpanjang masa berlakunya dan sekaligus mengajukan perubahan data paspor di kantor Imigrasi Klas III Kota Palopo, karena nama yang ada di Paspor yaitu Ikhsan Esong berbeda dengan nama yang ada di akte kelahiran Nomor 889/185 tertanggal 18 Maret 1985, KTP Nomor 7322110701720003 tertanggal 23 April 2012 dan K. Keluarga Nomor 7322110602058330 tertanggal 17 Februari 2015 yaitu Ikhsan Andi Esong;
5. Bahwa agar tidak menimbulkan kekeliruan dan perbedaan data administrasi di kemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama Pemohon yang ada di Paspor disesuaikan dengan data yang ada di akte kelahiran, KTP dan K. Keluarga;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama Ikhsan Andi Esong berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 889/185 tertanggal 18 Maret 1985, Kartu Tanda Penduduk NIK 7322110701720003 tertanggal 23 April 2012, dan Kartu Keluarga Nomor 7322110602058330;
3. Menyatakan nama yang tercantum pada Paspor Nomor A9303073 yaitu Ikhsan Esong adalah satu orang yang sama dengan Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan data Paspor Nomor A9303073 pada instansi terkait yaitu Kantor Imigrasi Klas III Kota Palopo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322110701720003 atas nama Ikhsan Andi Esong, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322110602058330 atas nama kepala keluarga Ikhsan Andi Esong, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 889/185, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Paspor Nomor A9303073 atas nama Ikhsan Esong, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Tanda Kehilangan Nomor SKTLK/661/IX/2022/SPKT, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maulana Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Paspor Nomor A9303073 milik Pemohon yang semula tertulis Ikhsan Esong menjadi Ikhsan Andi Esong;
 - Bahwa Pemohon memang bernama Ikhsan Andi Esong, dan Saksi tidak mengetahui mengapa penulisan parpor tersebut salah. Adapun saat ini Pemohon hendak mengurus perpanjangan paspor tersebut sekaligus memperbaiki kesalahan nama tersebut agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
2. Saksi Nu'man S.Pd.I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Paspor Nomor A9303073 milik Pemohon yang semula tertulis Ikhsan Esong menjadi Ikhsan Andi Esong;
 - Bahwa Pemohon memang bernama Ikhsan Andi Esong, dan Saksi tidak mengetahui mengapa penulisan parpor tersebut salah. Adapun saat ini Pemohon hendak mengurus perpanjangan paspor tersebut sekaligus memperbaiki kesalahan nama tersebut agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Masamba menyatakan bahwa nama Ikhsan Esong dan Ikhsan Andi Esong adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon, serta memberikan izin kepada Pemohon mengurus perubahan data pada Paspor Nomor A9303073 miliknya ke instansi terkait yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Palopo;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Ikhsan Andi Esong bertempat tinggal di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan data nama pada Paspor Nomor A9303073 milik Pemohon yaitu tertulis Ikhsan Esong;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil posita dan petitum serta mengkaitkannya dengan seluruh alat bukti dan fakta hukum yang terungkap, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon. Adapun memperhatikan fakta yang terungkap mengenai tempat tinggal Pemohon di atas maka Pengadilan Negeri Masamba berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: (a) Kartu tanda penduduk yang berlaku; (b) Kartu keluarga; (c) Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis; (d) Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan; (f) Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi";

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan perundangundangan di atas sebenarnya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon adalah berada pada pihak Kantor Imigrasi, yang oleh karenanya Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut sesuai ketentuan di atas;

Menimbang bahwa di luar itu dengan menjunjung tinggi pemenuhan tujuan kemanfaatan hukum, yang mana secara tersurat telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka selama tidak terdapat hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini yang bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma lain yang bersangkutan, maka Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara ini adalah untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum benar Pemohon bernama Ikhsan Andi Esong. Hal ini sebagaimana persesuaian seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta diterangkan oleh para saksi dalam persidangan. Sehingga Hakim berkesimpulan bahwa memang benar Pemohon bernama Ikhsan Andi Esong;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua yang meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon bernama Ikhsan Andi Esong berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 889/185 tertanggal 18 Maret 1985, Kartu Tanda Penduduk NIK 7322110701720003 tertanggal 23 April 2012, dan Kartu Keluarga Nomor 7322110602058330, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa terdapat kesalahan penulisan data

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pada Paspor Nomor A9303073 milik Pemohon yaitu tertulis Ikhsan Esong. Adapun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh bukti surat ternyata terdapat kesesuaian data lainnya seperti tempat lahir, tanggal lahir, dan foto sebagaimana data milik Pemohon, dengan demikian nama Ikhsan Esong pada Paspor tersebut adalah nama dari satu orang yang sama dengan Pemohon. Dengan demikian petitum ketiga tersebut dikabulkan namun dengan bunyi redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Dengan demikian petitum keempat yang meminta agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan data Paspor Nomor A9303073 pada instansi terkait yaitu Kantor Imigrasi Klas III Kota Palopo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg.) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Ikhsan Andi Esong berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 889/185 tertanggal 18 Maret 1985, Kartu Tanda Penduduk NIK 7322110701720003 tertanggal 23 April 2012, dan Kartu Keluarga Nomor 7322110602058330;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan nama yang tercantum pada Paspor Nomor A9303073 yaitu Ikhsan Esong adalah nama dari satu orang yang sama dengan Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan data Paspor Nomor A9303073 pada instansi terkait, yaitu Kantor Imigrasi Klas III Kota Palopo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh Radhingga Dwi Setiana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Amin, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	Relaas Panggilan	Rp	120.000,00
4.	PNBP Relaas	Rp	10.000,00
5.	Sumpah	Rp	25.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)